

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara merupakan suatu organisasi yang memiliki kekuasaan serta tanggung jawab untuk mengendalikan warga serta pemerintahannya. Menurut Kranenburg, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Dalam suatu negara keberadaan lembaga negara dikenal dengan suatu keniscayaan. Lembaga negara merupakan organ yang mengisi dan menjalankan negara. Lembaga negara terkait erat dengan konsep kekuasaan negara dimana pembentukan lembaga negara dikaitkan dengan upaya melaksanakan cabang-cabang kekuasaan negara.<sup>1</sup>

Lembaga kepresidenan adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan pemerintahan yang di dalam konteks teori *trias politica* disebut dengan eksekutif yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Lembaga kepresidenan disebut sebagai lembaga negara karena negara merupakan suatu sistem yang secara konstitutif terdiri atas unsur rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat, pemerintah yang berdaulat disebut dengan presiden yang dalam sistem pemerintahan presidensiil, fungsi kepala eksekutif dan kepala negara bersifat *inheren* atau disebut dengan menyatu dalam jabatan presiden.<sup>2</sup> Lembaga kepresidenan diartikan sebagai institusi atau organisasi jabatan yang dalam sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar

---

<sup>1</sup> Patrialis Akbar, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 67

1945 selanjutnya disingkat (UUD 1945) yang berisikan dua jabatan, yaitu presiden dan wakil presiden.

Kedudukan wakil presiden dalam Hukum Tata Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wakil Presiden memiliki kedudukan yang sama dengan presiden. Namun, memiliki peran yang lebih terbatas.<sup>3</sup> Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam struktur ketatanegaraan dengan sistem pemerintahan presidensial, adapun ciri-ciri yang menyangkut lembaga kepresidenan yaitu *Pertama*, kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensial seperti di Indonesia menyatu dalam jabatan presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, presiden memimpin untuk menyelenggarakan dalam pemerintahan sehari-hari. *Kedua*, Presiden tidak bertanggung jawab terhadap parlemen. *Ketiga*, Presiden dan parlemen mempunyai kedudukan yang sejajar sehingga presiden tidak dapat membubarkan parlemen, parlemen juga tidak dapat memberhentikan presiden.


Faktanya Presiden tidak memberikan kekuasaan tertentu karena jabatan Wakil Presiden dalam UUD 1945 hanya sebagai pembantu presiden, wakil presiden tidak mempunyai kewenangan untuk bertanggung jawab kepada presiden, juga presiden tidak mempunyai kesempatan untuk membagi tanggung jawabnya kepada MPR ataupun rakyat. Presiden dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.<sup>4</sup> Wakil Presiden bertindak sebagai pengganti Presiden

---

<sup>3</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya* (2), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 80.

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara.

apabila Presiden berhalangan tetap atau sementara dalam menjalankan tugas-tugasnya. Secara konstitusional, peran dan kedudukan wakil presiden di Indonesia belum jelas, baik sebelum maupun pasca amandemen UUD 1945.<sup>5</sup> Kedudukan Wakil Presiden dalam Indonesia jika dihubungkan dengan keberadaan Presiden terdapat tiga kemungkinan yaitu: *Pertama*, kedudukannya sederajat dengan Presiden. *Kedua*, kedudukan Wakil Presiden berada di bawah Presiden atau tidak sederajat. *Ketiga*, kemungkinan tersebut didasarkan kepada penafsiran UUD 1945 dan TAP MPR.



Menurut buku Ni'matul Huda berpendapat terdapat tiga perbedaan yaitu *Pertama*, Pengangkatan wakil presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR, presiden tidak dapat memberhentikan wakil presiden. Sedangkan, Menteri-menteri Negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden. *Kedua*, Tidak ada penjelasan, lebih lanjut dalam UUD 1945 tentang kedudukan wakil presiden, “dibantu” dalam hubungannya dengan kedudukan wakil presiden, maka dapat ditafsirkan membantu presiden melaksanakan kewajiban sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 UUD 1945. *Ketiga*, Presiden berhalangan tetap atau sementara, otomatis yang dapat menggantikan jabatan Presiden adalah Wakil Presiden (Pasal 8 UUD 1945).

Ada tiga hal yang menyebabkan tidak jelasnya peran dan kedudukan wakil presiden yaitu:<sup>6</sup> *Pertama*, tidak adanya batasan konstitusional terkait fungsi eksekutif yang dimiliki wakil presiden saat menjalankan tugas membantu

---

<sup>5</sup> Dhanang, Alim Maksum. “Tugas dan Fungsi Wakil Presiden Di Indonesia”. *Lex Carimen*, vol IV, no. 1, 2015, hlm. 123.

<sup>6</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 104-105.

presiden; *Kedua*, tugas pengendalian urusan yang dimiliki menteri koordinator tidak diatur secara tegas mekanisme pelaksanaannya; *Ketiga*, relasi antara menteri belum diatur ketentuan yang pasti pengambilan kebijakan yang bersifat lintas sektor dan/atau melibatkan lebih dari satu kementerian.

Berdasarkan UUD 1945, fungsi dan wewenang Wakil Presiden sangat bergantung pada keinginan Presiden. UUD 1945 hanya memberikan wewenang mengenai wakil presiden, yang hanya berfungsi sebagai pelengkap presiden dan berfungsi sebagai pengganti presiden dalam situasi dimana presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya. Begitu pula tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945, yang mengatur peran dan kewenangan wakil presiden dalam pembentukan peraturan pemerintah. Pasal 7 UUD 1945 hanya mengatur tentang kewenangan Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang, tetapi tidak menyebutkan tentang Wakil Presiden. Pasal 8 UUD 1945 mengatur jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama masa jabatannya, Presiden diganti oleh Wakil Presiden sampai masa jabatannya habis.

Selain itu, ada beberapa sarjana berpendapat bahwa jabatan wakil presiden yang telah ada sejak Indonesia merdeka hanyalah jabatan pelengkap dan tidak memiliki tujuan lain, selain sebagai mempersiapkan atau mempersiapkan dalam kasus apapun. Akibatnya, tidak ada penjelasan yang akurat tentang wakil presiden dalam praktik ketatanegaraan sejak Presiden pertama Soekarno hingga Presiden yang keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Secara substansial wakil Presiden memiliki tugas dan wewenang untuk membantu Presiden jika Presiden tidak dapat melaksanakan tugasnya, menggantikan Presiden jika Presiden meninggal dunia sampai masa jabatan berakhir atau menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Selain itu, wakil presiden memiliki tugas dan wewenang lainnya yang terkait dengan tugas presiden.

Di Amerika Serikat, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah empat tahun, tetapi Amandemen ke-22 menetapkan batas jumlah seseorang dapat dipilih menjadi presiden yaitu sebanyak dua kali masa jabatan.<sup>8</sup> Dengan demikian, orang yang memenuhi syarat untuk jabatan Presiden dapat menjabat selama pemilih terus memiliki mereka untuk memiliki mereka kembali. Di Amerika Serikat, Konstitusi AS tidak secara jelas menguraikan Presiden dalam membentuk undang-undang. Secara konstitusional, tugas dan wewenang Wakil Presiden Amerika Serikat tercermin dalam Konstitusi Amerika Serikat dalam *Article 1 Section III Paragraph 4* yang berbunyi:

*“The Vice President of the United States shall be President of the Senate, but shall have no Vote, unless they be equality of the Senate; the vice president may vote only to break a tie.”* (Wakil Presiden Amerika Serikat adalah Presiden dari *Senate*, tetapi tidak memiliki hak untuk voting kecuali voting berjalan seimbang sebagai Presiden *Senate*, Wakil Presiden boleh melakukan voting untuk memecah hasil yang seimbang).

Dinamika peran wakil presiden Indonesia dalam pembentukan perundang-undangan telah bervariasi tergantung pada era dan keadaan politik. Sejak awal berdirinya pemerintahan Indonesia, peran wakil presiden adalah membantu presiden dalam melaksanakan tugas yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 yaitu:<sup>9</sup>

“Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.”

---

<sup>7</sup> Heru Riyadi, “Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia”. *Jurnal Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 13, Issue 1, 2022, hlm. 4.

<sup>8</sup> Twenty-second Amendment. *Annenberg Classroom. Philadelphia, Pennsylvania: The Annenberg Public Policy Center*, 2018.

<sup>9</sup> Lutfil Ansori, “Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No.1, 2014, hlm.10.

Dalam masa periodisasi wakil presiden sejak Indonesia merdeka sampai dengan era reformasi sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Mohammad Hatta (1945-1950) memegang kekuasaan eksekutif, baik riil maupun nominal, walaupun bentuk negara berubah, ia tetap eksis, menurut konstitusi RIS sekalipun bentuk negara berubah keberadaannya tetap dipertahankan, dibawah konstitusi RIS, ia menjadi perdana Menteri. Bersamaan dengan peristiwa politik 15 Agustus 1950 yang mengembalikan citra negara sebagai negara kesatuan. Peristiwa politik terjadi antara Bahwasannya Mohammad Hatta menunjukkan peran besar dalam pengambilan keputusan dengan mengeluarkan beberapa produk hukum diantaranya yaitu: Maklumat Wakil Presiden No. X yang menyatakan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai kekuasaan eksekutif, sehari-hari dilakukan oleh para pekerja KNIP, penjelasan terhadap maklumat tersebut itu dikeluarkan pada 20 Oktober 1945 yang benar-benar memegang konsep Parlemenarian. Selain itu ia juga mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang ajuran kepada rakyat untuk membentuk partai-partai politik;<sup>11</sup>
2. Sri Sultan Hamengku Buwono IX (1973-1978), bahwasannya Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII bersama-sama mengeluarkan amanat yang tertanggal 5 September 1945. Dimana amanat 5 September ini menyatakan integrasinya ke dalam Republik Indonesia dengan status istimewa. Bahwasannya ia juga memegang kekuasaan pengawasan atas setiap pelaksanaan pembangunan;<sup>12</sup>
3. Adam Malik (1978-1983), Adam Malik merupakan tokoh yang melopori terbentuknya ASEAN pada tahun 1967, yang dimana ia pada masa itu ia terjun ke dunia politik. Selain itu, ia juga pernah menjadi Ketua DPR/MPR pada tahun 1977-1978. Selain itu Adam Malik adalah tokoh nasional yang memiliki komitmen yang tinggi untuk memperkuat dan memajukan hubungan kerja sama Indonesia dengan Malaysia. Pada tanggal 11 Agustus 1966 Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia menandatangani perjanjian normalisasi hubungan diplomatik kedua negara yang terputus akibat konfrontasi selama kurang lebih tiga tahun. Selain itu ia juga memegang kekuasaan kebijakan luar negeri;<sup>13</sup>
4. H.R. Umar Wirdhakusumah (1983-1988), memegang kekuasaan fungsional dan pengawasan;
5. Sudharmono (1988-1993), memegang kekuasaan fungsional dan pengawasan;

---

<sup>10</sup> Tim Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, *Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI), hlm.43.

<sup>11</sup> Kasirun. 2018. *Peranan Mohammad Hatta Pada Masa Pemerintahan Parlemenarian 1948-1956*. Universitas Lampung, hlm. 35.

<sup>12</sup> Dhinta Verdiana Marshatava, 'Perubahan Status Kesultanan Yogyakarta Menjadi Daerah Istimewa Tahun 1950-1959', *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 1 No.2, hlm. 125.

<sup>13</sup> Hesty Riana Ledes. 2011. *Karier Adam Malik Dalam Pentas Politik Di Indonesia Tahun 1959-1983*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta 2011, hlm. 21-26

6. Tri Sutrisno (1993-1998), memegang kekuasaan pengawasan serta menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan Nasional;
7. Bacharuddin Jusuf Habibie (1998), memegang kekuasaan atas pembangunan dalam hal organisasi internasional, menyerasikan setiap tahap pembangunan industri, serta pembina persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu di industri teknologi di Indonesia yang dimana ia menjadi pendiri Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Selain itu ia juga ikut mengambil operan dalam krisis ekonomi yang melanda di Indonesia;
8. Megawati (1999-2001), memegang kekuasaan penyelesaian konflik di beberapa provinsi, pengungsian, dan tugas-tugas lainnya;
9. Hamzah Haz (2001-2004), memegang kekuasaan penyelesaian urusan konflik di berbagai provinsi;
10. Jusuf Kalla (2004-2009), memegang kekuasaan penyelesaian masalah bencana alam, menjalankan tugas sehari-hari Presiden apabila Presiden pergi ke luar negeri;
11. Boediono (2009-2014), memegang kekuasaan yang terbatas tidak ada kekuasaan yang dilaksanakan atas dasar tanggung jawabnya;
12. Jusuf Kalla (2014-2019), memegang kekuasaan yang terbatas tidak ada kekuasaan yang dilaksanakan atas dasar tanggung jawabnya;

Kedaulatan rakyat selain diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, itu juga tercermin dalam struktur dan mekanisme kelembagaan negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya sistem hukum dan berfungsinya sistem demokrasi. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat biasanya diorganisasikan melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution of power*).<sup>14</sup> Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederejat dan saling mengimbangi (*checks and balances*), sementara pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan secara vertikal diartikan sebagai perwujudan kekuasaan itu secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga kedaulatan rakyat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Firmansyah Arifin, dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan AntarLembaga Negara*, KRHN, Jakarta, 2005, hlm.xi.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. xii.

Masalah pemisahan kekuasaan negara adalah masalah yang selalu dihubungkan dengan ajaran Montesquieu yang terkenal dalam sebutan “*Trias Politica*”. Menurut ajaran ini dimana kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga bagian:<sup>16</sup>

- a. Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang.
- b. Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
- c. Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang.

Pada negara hukum modern, atau modern *rechtsstaat*, ajaran *Trias Politica* tidak mungkin melaksanakan secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu, dalam negara hukum modern, suatu badan negara itu tidak hanya diberi satu tugas atau kekuasaan saja.

Dari penelitian terdahulu tersebut, penulis menyimpulkan bahwa telah ada penelitian terdahulu yang membahas tentang kewenangan Wakil Presiden di Indonesia. Namun, belum ada penelitian yang membahas tentang Kewenangan Wakil Presiden dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden Ditinjau dari Teori Distribution Of Power.

Sehingga berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis persoalan tentang kewenangan Wakil Presiden melalui penelitian yang berjudul “**KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU DARI TEORI *DISTRIBUTION OF POWER***”

---

<sup>16</sup> Didi Nazmi, *Konsepsi Negara Hukum*, Cet. X., Angkasa Raya Padang, Padang, 1992, hlm. 56-57.



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi batasan dalam penelitian nantinya yakni:

1. Bagaimana pengaturan dalam kewenangan Wakil Presiden menurut UUD 1945 dan peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana prinsip pemisahan kekuasaan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Wakil Presiden dalam perspektif teori Distribution of Power?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas terdapat beberapa tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kewenangan Wakil Presiden menurut UUD 1945 dan peraturan Perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui prinsip pemisahan kekuasaan dalam dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan oleh Wakil Presiden dalam perspektif teori Distribution of Power.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan yaitu sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya pada bidang Ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan bagaimanakah pengaturan dalam kewenangan wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan dan bagaimanakah prinsip pemisahan kekuasaan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan oleh wakil presiden dalam perspektif teori *distribution of power*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu hukum.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa terkhususnya mahasiswa hukum tata negara.

## E. Metode Penelitian

Menurut Soejono Soekanti, Penelitian hukum adalah kegiatan penelitian ilmiah berdasarkan pada metode, yang menggunakan metode, sistematis, dan gagasan untuk mengkaji secara mandalam dari fenomena hukum dengan cara melakukan analisis.<sup>17</sup> Adapun yang menggunakan metode penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian yang ilmiah, sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan dengan mengkaji asas-asas hukum, sejarah hukum, sistematika

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal.10.

hukum, sinkronisasi hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum.<sup>18</sup>

Untuk mendapatkan hasil penelitian hukum yang objektif dan akurat, maka dibutuhkan metode dan pendekatan yang sesuai dengan objek penelitian.<sup>19</sup>

Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari:

a) Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah. Menurut Marzuki Pendekatan sejarah adalah metode yang memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu, juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

b) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang akan diteliti yaitu hukum yang membentuk fokus dari tema utama dari suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

c) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum itu sendiri merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum dari suatu waktu negara dengan hukum negara lain atau dari suatu waktu tertentu.

## 2. Sifat Penelitian

---

<sup>18</sup> Bambang Suggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 42-43.

<sup>19</sup> Suhaimi, 2018, "Problem dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Yustisia*, Vol. 19, No.2, hal. 203.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>20</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang lebih mengutamakan pada penelitian kepustakaan. Artinya penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, mengkaji doktrin-doktrin maupun asas-asas dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum menjadi fokus penelitian.<sup>21</sup> Metode penelitian yuridis normatif memerlukan banyak referensi dari buku maupun jurnal untuk menemukan materi yang berhubungan. Berikut jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1960 tentang Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2022. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 181

<sup>21</sup> Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2016, hlm. 24.

Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti, atau Berhalangan Sedang Wakil Presiden Tidak Ada atau Berhalangan.


3. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Untuk Melaksanakan Tugas Presiden Dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan pendukung yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, pendapat para ahli, makalah, artikel, literatur hasil penelitian yang dipublikasikan dan bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dibahas.



## 6. Teknik Pengumpulan Data

Data dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dan membahas bahan-bahan hukum, teori-teori, asas-asas hukum, buku-buku hukum, jurnal-jurnal lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Untuk studi kepustakaan penulis mengambil data di Perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta literatur-literatur yang ada pada media online.

## 7. Pengolahan Data dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan data yang berbentuk bahan-bahan yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan dokumen dalam membahas berbagai ketentuan hukum positif tertulis. Mempelajari bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian data dikumpulkan dan dilakukan pengecekan apakah sesuai dengan masalah yang akan dibahas atau tidak. Mengolah data dengan sistematis melalui proses editing, sehingga memperoleh kesimpulan yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

### b. Analisis Data

Analisis Data adalah tahapan yang berpengaruh dalam jalannya suatu penelitian, dari berbagai pertanyaan peneliti bisa ditemukan jawabannya dalam tahap ini.

